



Implementasi Kebijakan Kota Layak Pemuda di Kota Palembang

Adelia Putri Setiawan¹, Mardianto Mardianto¹, Zailani Surya Marpaung¹

¹Jurusan Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Korespondensi: adeliaputri12235@gmail.com

Abstrak

Pemuda merupakan tulang punggung pembangunan di masa yang akan datang. Potensi pemuda Indonesia tersebar dari sabang sampai merauke perlu pengelolaan yang terintegrasi. Hal ini yang mendasari pemerintah, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), merancang program Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 tahun 2017. Kota Palembang merupakan salah satu kota besar yang terdapat di Sumatera yang masih dalam proses pengembangan, diharapkan dapat turut serta menjadi salah satu kota Layak Pemuda di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kelayakan Kota Palembang sebagai Kota Layak Pemuda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer. Data primer diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data secara langsung pada sumber data, melalui survei lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, sumber daya merupakan faktor penting karena kekurangan sumber daya maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Kata kunci: Implementasi, Kota Palembang, Kota Layak Pemuda

Abstract

Youth is the backbone of development in the future. The potential of Indonesian youth spread from Sabang to Merauke needs integrated management. This is what underlies the government, through the Ministry of Youth and Sports (Kemenpora), to design a Youth-friendly Regency/City program as outlined in the Minister of Youth and Sports Regulation Number 11 of 2017. Palembang City is one of the major cities in Sumatra which is still in the process of development, it is hoped that it can participate in becoming one of the Youth-friendly cities in Indonesia. Therefore, this research was conducted to examine the feasibility of Palembang City as a Youth-friendly City. This study uses a qualitative method. The data source used is the primary data source. Primary data were obtained by field surveys using data collection methods directly at the data source, through field surveys and interviews. The results of the study show that communication determines the success of achieving the goals of public policy implementation, resources are an important factor because of a lack of resources, implementation will not work effectively.

Keywords: Implementation, Palembang City, Youth-friendly City.

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 10/05/2020

Ditelaah: 15/09/2020

Diterbitkan: 10/12/2020

KUTIPAN

Setiawan, AP., Mardianto, M., Marpaung, ZS (2020).

Implementasi Kebijakan Kota Layak Pemuda di Kota Palembang.

PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 33-44, doi:

10.47753/pjap.v1i2.22





PENDAHULUAN

Pemuda menjadi tulang punggung pembangunan di masa yang akan datang. Pemuda juga sebagai salah satu agen perubahan dalam proses transformasi pembangunan yang berdaya saing global sehingga membutuhkan fasilitasi pelayanan kepemudaan. Kemampuan pemuda yang tersebar di segala kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia membutuhkan penggabungan proses penyelenggaraan di daerah, dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak pemuda. Hal ini telah diyakini oleh para pemimpin besar sejak dahulu. Bahkan negara-negara maju di seluruh dunia memberikan perhatian khusus bagi pengembangan sumberdaya manusia, khususnya pemuda. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang perlu secara bertahap dan konsisten melakukan perencanaan dan pengembangan kualitas para pemuda yang tersebar dari Sabang sampai Merauke perlu pengelolaan yang menyatu agar berdampak pada proses pembangunan.

Hal yang mendasari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan program Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 tahun 2017. Kota Layak Pemuda atau KLP ini merupakan salah satu program yang diprioritaskan Kemenpora RI dalam meningkatkan mutu standarisasi kepemudaan di seluruh Indonesia. Dilansir dari Buku (Widodo, 2017) sehingga semua Kota dan Kabupaten di Indonesia mempunyai standarisasi dalam pengembangan pemuda yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pemberdayaan pemuda dapat dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya adalah dengan melakukan proyek sosial.

Dilihat pada Tabelsatu, jumlah partisipasi pemuda dalam implementasi kebijakan Kota Layak Pemuda di Kota Palembang masih rendah. Dari total seluruh pemuda 568.084 orang, hanya 1%- 2% pemuda yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan berjumlah 17.529 peserta. Hal ini dapat dilihat dari data program dan partisipasi pemuda dalam implementasi kebijakan kota layak pemuda di kota Palembang, sumber ini didapat dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang tahun 2019, seperti : Penyadaran kepemudaan (5.089 Peserta), Pemberdayaan kepemudaan (3.209 Peserta), Pengembangan (9.231 Peserta) dari hal tersebut berjumlah 17.529 peserta.

Dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan kreativitas daya inovasi, jiwa sosial, dan kepedulian pada diri pemuda. Selain itu, pemberdayaan pemuda dapat dilakukan melalui program usaha ekonomi produktif (Zuldafrial, 2012) yang dapat memacu tumbuh kembangnya jiwa kewirausahaan pemuda. Keberhasilan program pemberdayaan pemuda dapat dievaluasi melalui sejumlah indikator sebagai berikut: Satu, Lingkungan yang ramah dan aman; Dua, Keterlibatan dan komitmen; Tiga, Distribusi kuasa yang adil; Empat, Keterlibatan terhadap refleksi dalam proses interpersonal dan sosial politik; Lima, Keterlibatan secara sosial politik untuk melakukan perubahan; dan Enam, Terintegrasi dalam pemberdayaan di level individu dan masyarakat (Ayusia, 2011). Melalui program KLP ini, diharapkan para pemimpin di daerah dapat meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan, pelayanan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda di Indonesia dalam mendukung pembangunan daerah di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama. Sesuai dengan nawacita dan komitmen pemerintah, dalam mewujudkan suatu kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan yang berbasis layanan dan kepemudaan.

Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Asrorun Ni'am Sholeh, mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus mampu menciptakan struktur penyajian pemuda yang dapat menjamin kebahagiaan hak-hak pemuda. Asrorun memaparkan ada lima indikasi kabupaten/kota dikatakan layak pemuda. Indikasi tersebut meliputi regulasi yang menangani kepemudaan, alokasi anggaran untuk menunjang program kepemudaan, partisipasi anak muda dalam aparatur sipil Negara di daerahnya, penyediaan sarana dan prasarana bagi pemuda, dan pendekatan partisipasi pemuda serta indeks pemudanya. Dalam hal ini, regulasi serta fasilitas yang disediakan pemerintah hendaknya



mampu menjadi wadah untuk tumbuh dan berkembangnya pemuda di wilayah tersebut. Melalui program Kota Layak Pemuda (KLP), dapat melebarkan kemampuan anak muda yang hebat dalam membantu pembangunan daerah (JPNN.com, 2019).

Pemberdayaan pemuda merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam program Kota Layak Pemuda. Program ini dilaksanakan pada tahun 2019 dan telah memberikan predikat pada 10 (sepuluh) kota dan kabupaten yang dinilai telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kota Layak Pemuda. Kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP) tahun 2019 yaitu Palembang, Kediri, Wajo, Bitung, Sinjay, Sidoarjo, Pamekasan, Balikpapan, Tegal, dan Pekanbaru (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2019).

Sumatera Selatan merupakan provinsi yang memiliki potensi besar untuk pembangunan. Pembangunan di berbagai sektor tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan hak-hak pemuda karena kualitas pemuda menjadi salah satu penentu dari keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan di masa yang akan mendatang. Pembinaan pemuda di Provinsi Sumatera Selatan mendapat perhatian serius dan selalu diberi ruang untuk berkiprah, seperti yang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan 2019, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Selain itu, diberikan pelatihan-pelatihan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Palembang merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.623.099 jiwa dan memiliki jumlah pemuda sebanyak 568.084 jiwa. Dari fakta ini terlihat bahwa jumlah pemuda hanya 35% dari keseluruhan jumlah penduduk. Hal ini dilakukan agar pemuda nantinya tampil sebagai penerus cita-cita bangsa yang memiliki karakter yang kuat sehingga Indonesia disegani oleh bangsa-bangsa di dunia. Pemberdayaan pemuda pada saat ini sangat penting karena merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional suatu bangsa.

Pedoman untuk pemberdayaan pemuda di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif para pemuda. Penjelasan lebih lanjut tertuang dalam pasal 24 yang berbunyi "Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda". Dengan demikian, terdapat peran khusus bagi instansi tertentu dan lembaga pendidikan untuk ikut serta dalam melakukan pemberdayaan pemuda. Bonus tersebut ialah jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari usia non produktif, yaitu pemuda. Hal ini merupakan modal Indonesia untuk mencapai kejayaan di masa yang akan datang.

Petunjuk kebijakan Kota Layak Pemuda ialah menciptakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem layanan kepemudaan yang berdasarkan pada kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dengan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Untuk membentuk daya usaha pemerintah Kabupaten/Kota yang memfokuskan pada cara transformasi keterlibatan pemuda dalam ketentuan, program, dan intrusi pembangunan yang berupa kebijakan, kelembagaan, program/kegiatan, serta anggaran pembangunan yang ditujukan untuk pemuasan hak-hak, tanggung jawab, dan peranan pemuda pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Kendatipun demikian, pelaksanaan kebijakan pengembangan KLP di Kota Palembang bukan tanpa hambatan. Masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Setelah peneliti melakukan observasi awal mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan KLP di Kota Palembang dan berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa pihak terkait, maka terdapat beberapa masalah antara lain sebagai berikut: Pertama, Kota Palembang masih dikatakan belum layak dikarenakan kelebihan demografi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, dalam mengoptimalkan keberadaan pemuda sebagai



kelas menengah sehingga menunjang percepatan pembangunan di Kota. Dikarenakan pemerintah daerah dan masyarakat belum melihat dan menaruh keberadaan pemuda sebagai aset pembangunan, namun lebih dilihat sebagai beban sehingga kebijakan dan rencana pembangunan yang dirancang sangat terbatas, terlebih jauh dari kelayakan untuk memperkuat dan mengembangkan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan pemuda; Kedua, pada saat penilaian, regulasi yang mengatur tentang kepemudaan belum terbit; Ketiga, ego sektoral masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD); Keempat, kesulitan mencari data kepemudaan dikarenakan belum ada payung hukum tentang sinkronisasi pembangunan kepemudaan di Kota Palembang; Kelima, sarana dan prasarana kepemudaan yang belum terdaftar; Keenam, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang belum teregistrasi; Tujuh, batasan usia pengurus (OKP) yang melewati ketentuan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; Kedelapan banyaknya pihak yang terlibat, baik dari pemerintah, masyarakat, dan dunia yang ada dalam Gugus Tugas KLP menjadikan koordinasi menjadi cenderung sulit untuk dilakukan secara maksimal.

Hal-hal di atas mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Pemuda (KLP) di Kota Palembang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Kota Layak Pemuda (KLP) di Kota Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Carl I Friedrich mengungkapkan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Nugroho, 2010). Sedangkan James Lester dan Robert Steward mendefinisikan kebijakan publik sebagai a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined (Nugroho, 2010). Eulau & Prewit mendefinisikan kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut (Agustino, 2016). Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya berbentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya (Agustino, 2016). Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: Satu, adanya tujuan dan sasaran kebijakan; dua, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan tiga, adanya hasil kegiatan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada dasarnya yaitu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dan harapan. Proses pengimplementasian sebuah kebijakan publik dapat dilihat dari dua pilihan, yaitu mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2012).

Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha usaha mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Menemukan keberhasilan di dalam pengimplementasian suatu kebijakan maka diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan oleh para aktor implementasi demi mendukung kesuksesan kebijakan yang ada. Keberhasilan suatu



implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih (Agustino, 2016).

Beberapa teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh pakar-pakar implementasi kebijakan publik. Charles O. Jones dalam buku mengatakan bahwa dalam menjalankan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan (Agustino, 2016). Sedangkan Van Meter dan Van Horn mengungkapkan ada enam variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Agustino, 2016). George C. Edward III turut mengungkapkan ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain (Winarno, 2014).

Teori yang Digunakan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III (1980).. Edward III (1980) dalam Winarno (2014) mengungkapkan ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Persyaratan bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah aparat pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Ketentuan kebijakan dan perintah-perintah penerapan harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat sehingga komunikasi harus secara akurat diterima oleh para pelaksana. Komunikasi sangat berpengaruh terhadap berhasilnya implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik akan melancarkan penerapan kebijakan sesuai dengan yang telah ditentukan pada saat kebijakan ini dibuat. Disposisi/sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, sehingga sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang sangat baik, maka mampu menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, apabila sikap tidak mendukung, maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Sumber daya, kendatipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud. Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya akan tinggal di kertas dan menjadi dokumen saja. Variabel terakhir yaitu struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP selalu menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan Red-Tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang pada hakikatnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

Layanan kepemudaan melalui pengembangan kabupaten/kota Layak pemuda yang dapat disebut juga pengembangan KLP adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara keseluruhan. Aspek pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan pada pemuda akan menjadi ancaman serius jika negara tidak hadir untuk mengawalinya. Dengan harapan adanya program KLP ini, maka para pemimpin di daerah dapat meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan agama, sosial, politik, budaya, dan ekonomi, sesuai dengan nawacita dan komitmen pemerintah, masyarakat dalam mewujudkan suatu Kabupaten/Kota yang memiliki sistem pembangunan



yang berbasis layanan dan kepemudaan. Adapun lima indikator kabupaten/kota yang dapat dikatakan layak pemuda, indikasi tersebut meliputi: (a) regulasi yang menangani kepemudaan; (c) alokasi anggaran untuk menunjang program kepemudaan; (c) partisipasi anak muda dalam aparatur sipil di daerahnya; dan (d) penyediaan sarana dan prasarana bagi pemuda. Lima, Pendekatan partisipasi pemuda serta indeks pemuda (Petunjuk Teknis Indikator Dan Bobot Nilai Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, 2019)

Dapat dikatakan jika pemuda atau kepemudaan memiliki dua visi besar dalam menjalankan perubahan yang lebih baik kepada masyarakat, yaitu visi pendidikan dan pelestarian seni serta budaya lokal. Kedua visi ini terintegrasi dalam sebuah model pengembangan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan juga mampu bersaing dengan negara-negara maju. Tujuan terbentuknya KLP di Sumatera Selatan karena adanya proses sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah daerah secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda. Terwujudnya KLP yang memiliki sistem layanan kepemudaan dalam pembangunan yang berbasis pada kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui integrasi, komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sasaran dari kegiatan KLP yaitu menyangkut pemerintah kabupaten/kota serta stakeholders terkait, dan organisasi kepemudaan sehingga hasil peserta yang telah mengikuti sosialisasi diharapkan dapat mendukung terbentuknya KLP di daerahnya masing-masing. Dengan terbentuknya KLP diharapkan pemuda mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan, meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama, serta meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan, perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual lainnya.

Sebagai unsur pertimbangan dalam penelitian ini akan dilakukan dan diberikan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang digunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian lain, seperti penelitian yang membahas tentang kesadaran pemuda (Hidayah et al., 2018) (Trisnani, 2014), melihat hasil dari perubahan yang lebih baik untuk meningkatkan mutu para pemuda dalam segala bidang (Mentari, 2019), peranan organisasi pemuda dalam menangkal radikalisme (Solichun, 2018), motivasi pemuda yang masih minim (Rahmawati et al., 2018), pembinaan kepala desa dalam kegiatan pemuda di kota bangun (Risaldi, 2016), dukungan yang diberikan untuk mentransformasi daerahnya sebagai Kota Layak Pemuda (KLP) (Hakim Muhammad & Qurbani, 2021), jiwa kewirausahaan dan kemandirian pemuda (Parenreng et al., 2021), minat pemuda desa untuk urbanisasi di desa (Meitasari, 2017).

Kesesuaian yang muncul antara lain dilihat dari indikator yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan publik khususnya Implementasi Kebijakan Kota Layak Pemuda (KLP) di Kota Palembang. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dibutuhkan komunikasi antara Pemerintah Kota Palembang dengan organisasi formal dan informal yang terlibat sebagai pelaksana kebijakan dan stakeholder yang terlibat dalam Kebijakan Kota Layak Pemuda di Kota Palembang untuk mewujudkan Kota Layak Pemuda di Kota Palembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sukmadinata (2013) mengemukakan penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.



Dalam mengumpulkan semua data penelitian, peneliti melakukan teknik wawancara mendalam (in-depth interview), dokumentasi, dan observasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan sumber data yaitu melalui metode penelitian kualitatif, dimana sumber data dipilih secara purposif. Menurut Sugiyono (2010), purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Pemilihan responden yang dilakukan secara purposif artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015).

Sumber data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara terhadap key informan. Key informan penelitian ini adalah Kepala Dispora Kota Palembang, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dispora Kota Palembang, para pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan KLP di Kota Palembang, Organisasi IKA LKS (Ikatan Alumni Latihan Kepemudaan di Kota Palembang). Sedangkan untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan implementasi kebijakan KLP yang berupa buku referensi, pedoman program, laporan pelaksanaan serta peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1994). Dalam model ini, kegiatan analisis dibagi menjadi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan membuat ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai Implementasi Kebijakan KLP di Kota Palembang. Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara menyampaikan informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif agar mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral penelitian ini dapat diketahui dengan mudah. Verifikasi data penelitian, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung/menolak kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Dalam komunikasi, ada beberapa sub indikator yang diperhatikan dalam penelitian, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi menghendaki agar kebijakan publik hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung (Widodo, 2017). Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Berdasarkan hasil analisis data, komunikasi yang terjalin sudah sangat baik, yang dimulai dari Kemenpora lalu menyampaikan kepada pihak Dispora Provinsi, kemudian pihak Dispora Provinsi menyampaikan kepada Dispora Kota Palembang, kemudian pihak Dispora Kota Palembang memberikan informasi dan menyampaikan tujuan dari kebijakan KLP. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus dipahami namun juga harus jelas, karena ketika suatu petunjuk tidak jelas maka para pelaksana kebijakan akan kebingungan dalam melaksanakan tugas mereka sehingga akan berdampak pada para pelaksana yang mempunyai penafsiran-penafsiran tersendiri. Seharusnya penafsiran mereka tersebut boleh jadi berbeda dengan penafsiran atasan-atasan mereka yang seharusnya dijadikan acuan.



Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan, karena kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan sangat berpengaruh dalam pencapaian sebuah tujuan sesuai dengan konten kebijakan yang ingin dicapai. Kejelasan dalam komunikasi dipertegas oleh anggota ILKS (Ikatan Alumni Latihan Kepemudaan) yang menyampaikan bahwa penyaluran informasi yang diterima dari kedua belah pihak sudah cukup baik antara pihak pemerintah atau implementor maupun pihak organisasi kepemudaan yang berada di Kota Palembang. Komunikasi yang terjalin secara intens dapat tersampaikan serta mudah diterima oleh kedua belah pihak, baik pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan KLP.

Komunikasi yang diberikan dalam pemberian perintah untuk pelaksanaan kebijakan tersebut haruslah konsisten untuk diterapkan dan dijalankan. Dikarenakan jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka akan dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan fakta bahwa aparatur Dispora Kota Palembang sudah sangat jelas dan tegas dalam pemberian perintah. Sesungguhnya suatu penegakan kebijakan tidak mungkin terwujud dalam masyarakat jika para pelaksana kebijakan tidak memainkan perannya dengan maksimal sebagai penegak kebijakan. Setiap penegak kebijakan itu mempunyai kedudukan dan peran. Kedudukan tersebut merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting meliputi staff yang memadai, keahlian-keahlian yang sesuai dengan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam proses pelaksanaan pelayanan-pelayanan publik. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Siswanto (1989) mengemukakan bahwa faktor prestasi akademis yang dimiliki tenaga kerja selama mengikuti pendidikan sebelumnya harus dipertimbangkan, khususnya dalam penempatan tenaga kerja tersebut untuk menyelesaikan tugas pekerjaan, serta mengemban wewenang dan tanggung jawab. Prestasi akademis yang perlu dipertimbangkan tidak terbatas pada jenjang terakhir pendidikan, tetapi termasuk jenjang pendidikan yang pernah dialaminya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya yang ada sudah memadai, karena dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada para stakeholders dan organisasi- organisasi kepemudaan lainnya sudah terampil dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka.

Mengenai penyaluran informasi antar implementor maupun kelompok sasaran, sepenuhnya sudah dilakukan dengan baik dan keterbukaan komunikasi kepada semua pihak terutama kepada organisasi kepemudaan yang berada di Kota Palembang. Hal ini mampu menciptakan hubungan yang baik antara kedua belah pihak, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan peraturan yang ada. Maka dari itu, ketika ada ketidakjelasan antara informasi yang disampaikan, kemudian adanya penjelasan yang dilakukan oleh pihak implementor sulit dipahami oleh pelaksana, pelaksana kegiatan langsung mengkonfirmasi agar tidak adanya penyimpangan pada kebijakan yang akan dijalankan sehingga mengurangi kesalahan dalam pengimplementasian.

Mengenai wewenang setiap implementor, peneliti menarik kesimpulan bahwa tidak hanya keahlian yang berpengaruh terhadap jalannya suatu kebijakan tetapi juga sikap aparatur yang harus mempunyai integritas tinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, sehingga dari semua tujuan kebijakan bisa tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Keahlian pelaksana kebijakan juga harus berhubungan dengan sikap pelaksana kebijakan, untuk melihat apakah kewenangan yang mereka jalankan dalam pemberian pelayanan publik sudah sesuai dengan kebijakan yang ada atau malah sebaliknya. Karena berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dipengaruhi oleh sikap aparatur.



Fasilitas menjadi salah satu sub indikator dalam sumber daya. Fasilitas termasuk hal yang penting dalam proses kebijakan karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan dengan adanya fasilitas yang mendukung. Hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas penunjang operasional kebijakan di kegiatan kepemudaan sudah sangat memadai seperti adanya aula di setiap kecamatan, dengan harapan untuk memfasilitasi karang taruna di setiap kecamatan Kota Palembang, kemudian adanya fasilitas umum yang bisa juga dipakai untuk kegiatan kepemudaan, yaitu Kambang Iwak dan Skate Park serta fasilitas lainnya yang dapat digunakan untuk perkumpulan Organisasi-organisasi Kepemudaan sehingga dapat menunjang anak muda untuk terus berkreasi, berinovasi, serta meningkatkan pembangunan kota.

Disposisi

Proses disposisi termasuk dari sikap pelaksana kebijakan. Disposisi termasuk faktor penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan publik karena jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, jika para pelaksana bersikap baik kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa disposisi (sikap) para implementor sangat berpengaruh karena berhasil atau tidaknya suatu kebijakan ada pada pembuat kebijakan itu sendiri. Pada proses kebijakan KLP, dukungan yang diberikan implementor sebagai bentuk usaha mensukseskan kebijakan KLP itu sendiri mengusahakan dan membenahi kekurangan-kekurangan yang berpengaruh pada saat proses kebijakan berlangsung, seperti dukungan fasilitas yang terus ditingkatkan guna untuk memberikan kemudahan dalam proses kebijakan.

Pelayanan yang diberikan oleh pihak pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika pelaksana kebijakan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan disiplin dalam melaksanakan kegiatan, kegiatan yang berlangsung tidak menimbulkan hambatan untuk kebijakan yang akan datang. Dalam pelaksanaan kebijakan KLP sudah sesuai dengan kebijakan yang ada bahwa para aparatur yang ada dapat dikatakan sudah memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dasar hukum yang kuat, seperti pembentukan SK tentang panitia (KLP), kemudian adanya surat perintah untuk seluruh OPD di Kota Palembang yang mengumpulkan seluruh data kegiatan dan data penunjang, serta data kegiatan pemuda di instansi mereka masing-masing yang dikeluarkan dari Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah. Dari alur birokrasi KLP untuk pembentukan sistem kebijakan pemerintah Kota Palembang, Dispora, dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) akan memberikan yang terbaik untuk mengembangkan potensi pemuda di Kota Palembang.

Edward III menyatakan bahwa pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Dalam pelaksanaan kebijakan KLP, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan itu terdapat dari pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan, karena jika keduanya tidak saling mendukung kebijakan yang dihasilkan tidak akan memberikan efek positif dan tidak akan berhasil untuk diberlakukan dalam jangka panjang, sehingga dukungan dan kerjasama yang baik akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian perlunya reward dalam keberhasilan kebijakan itu sendiri untuk menunjang para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik, hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan organisasi maupun kepentingan kebijakan.



Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap suatu implementasi kebijakan maka hal ini akan menyebabkan terhambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III (1980), yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi, walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Salah satu aspek pada struktur birokrasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yaitu suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan arah pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pada setiap harinya (*days to days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kejadian yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia. Maka hal ini akan menyebabkan sumber daya yang ada menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai jalannya pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik.

Dalam struktur birokrasi juga melaksanakan fragmentasi. Tujuan fragmentasi adalah untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel. Kota Palembang mendapat predikat KLP karena Kota Palembang memenuhi kategori yang telah ditetapkan oleh Kemenpora. Kota Palembang mendapatkan predikat ini juga karena adanya dukungan dan usaha dari pelaksana kebijakan dan stakeholders, OPD, dan pemuda yang sangat berantusias dan bekerja sama demi menyukseskan Kota Palembang sehingga Kota Palembang dapat dilihat bukan hanya unggul di bidang olahraganya saja tetapi prestasi para pemudanya.

Terkait pemberian wewenang, kerjasama antar stakeholders, serta dalam proses pelaksanaan kebijakan KLP sudah mengetahui tugas dan fungsi mereka dalam menjalankan perintah, serta sudah sesuai dengan pembagian wewenang mereka masing-masing untuk menyatukan visi dan misi sesuai dengan kepentingan bersama dan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Melihat arah dari kebijakan Kota Layak Pemuda itu sendiri yaitu mewujudkan suatu Kabupaten/Kota yang memiliki sistem layanan kepemudaan dalam pembangunan yang berbasis pada kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui integritas komitmen sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha..

KESIMPULAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, membahas tentang semua Kota dan Kabupaten di Indonesia yang mempunyai standarisasi pengembangan pemuda yang berusia 16 sampai 30 tahun. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. penyampaian informasi, kejelasan yang diterima dari kedua belah pihak sudah cukup baik antara pihak pemerintah atau implementor maupun pihak organisasi kepemudaan, dan konsistensi dalam menerapkan kebijakan dan menjalankan kebijakan sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya merupakan faktor penting. Apabila implementor kekurangan sumber daya maka implementasi tidak akan berjalan efektif, dalam kebijakan KLP, pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka masing-masing, kemudian sikap aparaturnya yang mempunyai integritas tinggi terhadap tanggung jawab dan berusaha untuk memberikan dukungan fasilitas penunjang operasional kegiatan kepemudaan di Kota Palembang. Disposisi dalam proses kebijakan KLP masih adanya ego sentralistik masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan terhambat pada administrasi



karena dianggap kurang penting padahal dapat menjadi database atau bukti kegiatan, kemudian terhambatnya proses penghimpun data karena pihak instansi lain belum memahami mengenai kebijakan yang terkait. Ketika birokrasi tidak kondusif terhadap suatu implementasi kebijakan maka hal ini akan menyebabkan terhambat jalannya kebijakan, kerjasama yang terjalin pada saat dikeluarkannya perintah mengenai KLP, dan menyukseskan program kepemudaan staf yang ditugaskan sudah cukup piawai dan sesuai dengan kemampuan di bidang mereka masing-masing. Kebijakan KLP sudah berjalan dengan baik dan memberikan pengaruh positif bagi pemuda di Kota Palembang karena mereka ingin membuktikan bahwa Kota Palembang bisa dan mampu untuk membantu mensukseskan Kota Palembang dari segi pembangunan dan prestasi di kepemudaan.

Melihat hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan beberapa hal yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan KLP di Kota Palembang, yang perlu ditindak lanjuti dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sebagai berikut: *pertama*, Pemerintah Kota Palembang harus lebih mendukung dan menyadarkan para pemuda sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan di kota. Agar kebijakan dan program pembangunan yang dirancang dapat diperkuat dan dikembangkan dalam lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pemuda. *Kedua*, pembuat dan pelaksana kebijakan harus menjalin kerja sama yang baik dan menghilangkan ego sektoral masing-masing individu untuk menjalankan dan mensukseskan kebijakan KLP sesuai dengan apa yang diinginkan. *Ketiga*, dukungan pemerintah sangatlah penting dalam proses kebijakan, harus semakin meningkat dan semakin berpengaruh pada perkembangan para pemuda sesuai dengan Undang-Undang tentang Kepemudaan No 40 Tahun 2009 sehingga Kota Palembang mampu mempertahankan predikat sebagai KLP. Lebih memperhatikan batasan usia Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang melewati ketentuan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan agar cepat ditindak lanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Ayusia, K. (2011). *Mengawali Perbincangan Tentang Pemberdayaan Pemuda*. Kompasiana.com. Retrieved 2021, from <https://www.kompasiana.com/ayusiakusuma/550f0766813311882cbc66ca/mengawali-perbincangan-tentang-pemberdayaan-pemuda>
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang. (2019). *Kebijakan Kota Layak Pemuda di Palembang*. Palembang.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hakim Muhammad, L., & Qurbani, I. D. (2021). *Kebijakan Pembangunan Pemuda (Strategi dan Tantangannya)*. Malang: MNC Publishing.
- Hidayah, I., Pramono, S. E., & Nugraha, S. B. (2018). Kajian Kota Layak Pemuda Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 12(2), 79–94. <https://ripteck.semarangkota.go.id/index.php/ripteck/article/view/9>
- JPNN.com. (2019). Kemenpora Sosialisasi Daerah Layak Pemuda. *jpnn.com*. Retrieved 2021, from <https://www.jpnn.com/news/kemenpora-sosialisasi-daerah-layak-pemuda>
- Kementerian Pemuda dan Olahraga. (2019). *Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP)*. Jakarta.
- Petunjuk Teknis Indikator dan Bobot Nilai Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, Pub. L. No. 1.22.8 (2019). <http://jdih.kemempora.go.id/peraturanjdih/show?id=123>
- Meitasari, I. (2017). Minat Pemuda Desa Untuk Urbanisasi di Desa Sukasari, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. *Jurnal Geografi, Edukasi, Dan Lingkungan*, 1(1), 36–47. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jgel/article/view/455>
- Mentari, W. D. (2019). *Good Governance dalam Program Kota Layak Pemuda: Studi Kasus Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung, Tahun 2016-2017* [Universitas Indonesia]. <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20492669&lokasi=lokal>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.).



Thousand Oaks: Sage

- Nugroho, R. (2010). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parenreng, J. M., Agung, M., & Kaswar, A. B. (2021). Membangun Jiwa Kewirausahaan dan Kemandirian Pemuda Melalui Kerajinan Limbah Ban Bekas dan Workshop Konten Digital. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 25–33. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i1.908>
- Rahmawati, R., Subagdja, O., & Haryadi, W. M. (2018). Implementasi Program Kegiatan Pemuda Pelopor pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. *Administratie Jurnal Administrasi Publik*, 1(2). <https://ojs.unida.ac.id/AJAP/article/view/1913>
- Risaldi, H. (2016). Pembinaan Kepala Desa dalam Kegiatan Pemuda di Kota Bangun Seberang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 515–528. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1926>
- Siswanto, B. (1989). *Manajemen Tenaga Kerja, Rancangan dalam Pendayagunaan dan Pengembangan Unsur Tenaga Kerja*. Bandung: Sinar Baru.
- Solichun, I. (2018). *Peran Organisasi Pemuda dalam Menangkal Radikalisme: Studi pada GP Ansor Kota Surabaya Periode 2017-2021* [UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/26277>
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Trisnani, W. T. (2014). *Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif oleh Karang Taruna Jayakusuma di Desa Singosaren Banguntapan Bantul* [Universitas Negeri Yogyakarta]. <https://www.coursehero.com/file/90126647/WAHYU-TRI-TRISNANI-10102244010pdf/>
- Widodo, J. (2017). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: MNC Publishing.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Zuldafrial. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.